



**P U T U S A N**  
**No. 227 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. JAYAKARYA PERMAI UTAMA, beralamat di Jalan HB. Yasin No. 184, dalam hal ini diwakili oleh Ismail Suratinoyo, selaku Direktur Utama PT. Jayakarya Permai Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supomo Lihawa, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Laksamana Martadinata No. 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 084/SK/PDT/SL/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. ISWANTO TUBAGUS, umur 32 tahun, alamat Kel. Molosipat U, Kec. Sipatanan Kota Gorontalo;
  2. ABDUL HAIS DUNGGIO, umur 38 tahun, alamat Kel. Padengo, Kec. Kabila, Kab. Bonebolango;
- Termohon Kasasi I, II dahulu Penggugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 telah bekerja pada Tergugat selama 12 (dua belas) tahun, 6 (enam) bulan, sejak bulan Januari 1999, dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 7 Juli 2011, dengan jabatan terakhir Bagian Mekanik dengan menerima upah terakhir Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat 2 telah bekerja pada Tergugat selama 11 (sebelas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, sejak bulan September 1999, dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 7 Juli 2011, dengan jabatan terakhir Lab/Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerima upah terakhir Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa para Penggugat sebelum di PHK oleh Tergugat sudah terjadi perselisihan hak yaitu belum dibayarkan upah bulan April 2011, Mei 2011 dan Juni 2011 dan para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja walaupun upah sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan dan telah diperselisihkan oleh para Penggugat pada Dinas Sosnaker Kota Gorontalo, sehingga pada tanggal 27 Juni 2011 telah dilaksanakan perundingan Bipartite yang diprakarsai oleh Dinas Sosnaker Kota Gorontalo dan dalam perundingan Bipartite tersebut telah terjadi kesepakatan tentang pembayaran upah untuk bulan April 2011 dan Mei 2011 yang direalisasikan pada tanggal 30 Juni 2011 yang disepakati dengan Perjanjian Bersama yang akan dibuktikan oleh para Penggugat dan untuk upah bulan Juni 2011 baru dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2011.
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Komisaris Utama PT. Jayakarya Permai Utama (Ibu Nasria Dalie) dan Direktur PT. Jayakarya Permai Utama (Bapak Sugianto Suratinojo) datang ke kantor PT. Jayakarya Permai Utama untuk menyampaikan kepada beberapa orang karyawan yaitu, Abd. Wahid Polontalo, Sampurno H. Ali, Kisman Lukum dan Abd Radjak Ishak bahwa sebelum Direktur Utama berangkat ke luar negeri menyampaikan, bahwa karyawan yang dipakai sekarang hanyalah 3 (tiga) orang yaitu, Moh. Husai Rauf, Silfana dan Fuad Djunaidi.
5. Bahwa setelah penyampaian Komisaris Utama dan Direktur pada tanggal 7 Juli 2011, hal ini menjadi pemicu perselisihan, sehingga para Penggugat memperselisihkan pada Dinas Sosnaker Kota Gorontalo, dan pada tanggal 11 Juli 2011 telah dilaksanakan perundingan yang dihadiri oleh Komisaris Utama (Nasria Dalie), Direktur (Sugianto Suratinojo), dan Wakil Direktur (Yudi Suratinojo) pada perundingan tersebut para Penggugat memperjelas apa yang disampaikan oleh Komisaris Utama dan Direktur pada tanggal 7 Juli 2011 tentang karyawan yang dipakai sekarang hanyalah 3 (tiga) orang, hal ini diakui jelas kepada Mediator Dinas Sosnaker Kota Gorontalo, dengan diakuinya penyampaian tersebut sudah terjadi PHK secara lisan yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Bahwa sebelum Tergugat mem PHK para Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak para Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).
8. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.
9. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
10. Bahwa para Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Sosial Kota Gorontalo, pada tanggal 11 Juli 2011 dan 22 Juli 2011, akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga para Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.
11. Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat para Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga para Penggugat.
12. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak - hak para Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No 13 Tahun 2003 berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja serta Penggantian Hak, terdiri dari :
  - Cuti Tahunan yang belum diambil.
  - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
13. Bahwa para Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir belum mengambil hak cuti tahunan sesuai aturan yang berlaku.
14. Bahwa para Penggugat berhak atas THR tahun 2011 karena PHK ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melakukan sita jaminan karena para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengabukan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak karena alasan para Penggugat adalah Perusahaan PT. Jayakarya Permai Utama sudah tidak eksis (normal) lagi dalam pengoperasiannya dan Tergugat akan menjual aset-asetnya, maka dengan itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita atas jaminan barang-barang berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Asphal Fhinisher Kapasitas 30 TPH Merk Nigata 6W10368 tahun 2004.
- 1 (satu) unit Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas Say. 800 Selo Sakti.

16. Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada para Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

## Penggugat 1.

- Uang Pesangon (2 bulan X Rp. 2.250.000 X 9) = Rp. 40.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan X 2.250.000) = Rp. 11.250.000,-
- Uang Penggantian Hak
  - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 7.762.500,-
  - o Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar 24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp. 2.250.000,- = Rp. 2.160.000,-
  - o Upah bulan Juni 2011 = Rp. 2.250.000,-
  - o THR tahun 2011 = Rp. 2.250.000,-
- Total = Rp. 66.172.500,-

(enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

## Penggugat 2.

- Uang Pesangon (2 bulan X Rp. 1.750.000 X 9) = Rp. 31.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan X 1.750.000) = Rp. 7.000.000,-
- Uang Penggantian Hak
  - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 5.775.000,-
  - o Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar :  
24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp. 1.750.000,- = Rp. 1.680.000,-
  - o Upah bulan Juni 2011 = Rp. 1.750.000,-
  - o THR Tahun 2011 = Rp. 1.750.000,-
- Total = Rp. 49.455.000,-

(empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PHK tanggal 7 Juli 2011 tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:  
Penggugat 1.

- Uang Pesangon (2 bulan X Rp. 2.250.000 X 9) = Rp. 40.500.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan X 2.250.000) = Rp. 11.250.000,-
  - Uang Penggantian Hak
    - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 7.762.500,-
    - o Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar 24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp. 2.250.000,- = Rp. 2.160.000,-
    - o Upah bulan Juni 2011 = Rp. 2.250.000,-
    - o THR tahun 2011 = Rp. 2.250.000,-
- Total = Rp. 66.172.500,-

(enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Penggugat 2.

- Uang Pesangon (2 bulan X Rp. 1.750.000 X 9) = Rp. 31.500.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan X 1.750.000) = Rp. 7.000.000,-
  - Uang Penggantian Hak
    - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 5.775.000,-
    - o Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar :  
24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp. 1.750.000,- = Rp. 1.680.000,-
    - o Upah bulan Juni 2011 = Rp. 1.750.000,-
    - o THR tahun 2011 = Rp. 1.750.000,-
- Total = Rp. 49.455.000,-

(empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak para Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.38/G/2011/PHI.PN.Gtlo tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu :  
Penggugat 1.

- Uang Pesangon (2 bulan X Rp. 2.250.000 X 9) = Rp. 40.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan X 2.250.000) = Rp. 11.250.000,-
- Uang Penggantian Hak
  - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 7.762.500,-
  - o Uang cuti tahunan 1 (satu) tahun terakhir  
sebanyak 12 hari sebesar 24 hari dibagi  
25 hari kerja dikalikan Rp. 2.250.000,- = Rp. 1.080.000,-  
= Rp. 60.592.500,-

(enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Penggugat 2.

- Uang Pesangon (2 bulan x Rp. 1.750.000 x 9) = Rp. 31.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan x 1.750.000) = Rp. 7.000.000,-
- Uang Penggantian Hak
  - o 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp. 5.775.000,-
  - o Uang cuti tahunan 1 ( satu) tahun terakhir  
sebanyak 12 hari sebesar :  
24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp. 1.750.000,- = Rp. 840.000,-  
= Rp. 45.115.000,-

(empat puluh juta seratus lima belas ribu Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 35/Kas/PHI.G/2011/PHI.Gtlo yang dibuat oleh Panitera diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II yang pada tanggal 14 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara No. 38/G/2011/PHI.PN.GTLO tanggal 24 Oktober 2011 dengan amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan dasar pertimbangan yang pada intinya berpendapat sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan fakta tentang keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa panggilan Tergugat kepada Penggugat untuk bekerja kembali setelah terjadi perselisihan ;
  - b. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Komisaris dianggap sebagai upaya perundingan PHK sesuai Pasal 151 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  - c. Upaya untuk mempertahankan hubungan kerja dianggap sebagai sikap yang tidak tegas dan merupakan tindakan pembiaran terhadap keresahan dan ketidakpastian status maupun pembayaran upah ;
  - d. Dengan alasan sudah tidak terjadi keharmonisan dan ketenangan dalam hubungan kerja, dan karenanya menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali yang didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum, hat mana akan diuraikan sebagai berikut :
  - a. *Judex Facti* berpendapat bahwa Panggilan kepada Penggugat untuk bekerja kembali setelah terjadi perselisihan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena PHK yang sah adalah PHK yang telah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI), selama belum ada penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPPHI, maka sesuai Pasal 155 ayat (2) UU.No.13 Tahun 2003, Penggugat/ Termohon Kasasi wajib melaksanakan pekerjaan sebagai Pekerja, dan ternyata Pekerja (*in casu* Penggugat) tidak bekerja meskipun sudah dilakukan panggilan 3 kali berturut-turut untuk bekerja, sehingga dengan demikian Penggugat telah menganggap dirinya sendiri sudah di PHK, pada hal Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para Pekerja, sehingga terkesan Penggugat telah memaksakan kehendak secara sepihak agar dinyatakan telah terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan oleh karenanya Penggugat telah mangkir dan menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat diskwalifikasi telah mengundurkan diri, Dengan demikian alasan pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat panggilan kerja tidak berlaku karena sudah terlebih dahulu adalah perselisihan adalah suatu pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum;

- b. Pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa walaupun Penggugat tidak mau melaksanakan tugas, Tergugat tidak mengambil sikap dan tindakan tegas, bahkan membiarkan Penggugat dalam keresahan dan ketidakpastian baik status maupun pembayaran upahnya dengan maksud menunggu agar Penggugat mengundurkan diri supaya Tergugat terhindar dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu *Judex Facti* berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya harus dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, oleh karena *Judex Facti* tersebut telah mengambil kesimpulan yang hanya didasarkan pada persangkaan/dugaan yang ada dalam hati/benak Tergugat. Pertanyaannya adalah sejak kapan *Judex Facti* tahu bahwa Tergugat sengaja membiarkan Penggugat dalam keresahan dan ketidakpastian baik status maupun pembayaran upahnya dengan maksud menunggu agar Penggugat mengundurkan diri supaya Tergugat terhindar dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam kata lain kapan dan dimana *Judex Facti* dapat membaca pikiran yang ada dalam benak Tergugat, Pertanyaan diatas mengungkapkan adanya dugaan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012



atau persangkaan dari *Judex Facti* tentang maksud atau tujuan Tergugat untuk menghindari kewajibannya, pada hal perkara ini adalah perkara perdata khusus untuk mencari kebenaran formil, sehingga terkesan *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini seolah-olah memeriksa perkara pidana untuk mencari kebenaran materil ;

- c. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat informasi dari Komisaris adalah suatu pernyataan pemutusan hubungan kerja adalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Komisaris tidak mempunyai kewenangan untuk merundingkan PHK sebagaimana yang dimaksud Pasal 151 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, apalagi membuat keputusan dalam Pemutusan Hubungan Kerja, karena sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang berwenang membuat Keputusan adalah Direktur Utama dan bukan Komisaris, hal mana Komisaris hanya mempunyai kewenangan Pengawasan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan permohonan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa Termohon Kasasi tidak beralasan hukum dikualifisir mengundurkan diri karena telah dipanggil secara tertulis (vide bukti T-6 dan T-11), karena panggilan tersebut dilakukan setelah lembaga PPHI dalam perkara ini telah menangani perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa sesuai bukti P.3 dan T.1/2 berupa Anjuran Mediator pada tanggal 11 Juli 2011 Mediator mengundang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan sedangkan panggilan kerja baru dilakukan pada tanggal 18 Juli 2011.

*Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan PHK dengan 2 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. JAYAKARYA PERMAI UTAMA, tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. JAYAKARYA PERMAI UTAMA, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 9 April 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH., dan Fauzan, SH.MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./  
Horadin Saragih, SH.MH.,  
ttd./  
Fauzan, SH.MH.,

K e t u a ,  
ttd./  
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,**

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)  
NIP. 19591207 1985 12 2 002.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2012



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)